

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban seorang Muslim dalam membayar zakat langsung diperintahkan oleh Allah SWT dan termakhtub di dalam Alquran serta Hadis Nabi secara *qath'i*. Seluruh ulama sepakat terhadap kewajiban dari membayar zakat tersebut.¹ Dikutip dari Sahri Muhammad, kewajiban berzakat terhadap kaum Muslim yang diperuntukkan bagi 8 asnaf adalah bentuk dari rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT serta untuk membersihkan dan menyucikan harta tersebut.²

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu membayar pajak adalah kewajiban seseorang sebagai warga negara. Hal ini tergambar dari pengertian pajak itu sendiri yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yang menjelaskan pajak adalah sumbangsih yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara yang berdasarkan ketentuan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memperoleh kompensasi secara

¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 126-127.

² Sahri Muhamad, *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 25.

langsung dari negara karena digunakan untuk keperluan negara kemakmuran rakyat yang seluas-luasnya.³

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) dikurangkan dari penghasilan kena pajak.⁴ Dari peraturan tersebut mengidentifikasi bahwa pemerintah membebaskan warga negara untuk menjalankan syariat agamanya (membayar zakat untuk yang beragama Islam) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁵

Aturan ini tentu menjadi angin segar bagi wajib pajak untuk mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh, karena sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut, kewajiban agama berupa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dengan kewajiban negara berupa pajak menjadi beban ganda bagi warga negara Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan negara pada tahun 2018 senilai Rp1.618,1 Triliun, pada tahun 2019 mencapai

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI Tentang Pasal 29, (Jakarta: PT. Grasindo, t.Th.), h. 86.

Rp 1.332,1 Triliun, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.069,98 Triliun.⁶ Sedangkan data yang diperoleh dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), pengumpulan zakat tahun 2018 hanya mencapai Rp. 8,1 Triliun, tahun 2019 terhitung mencapai 10,2 Triliun, dan pada tahun 2020 mencapai 12,5 Triliun.⁷

Dari data diatas menunjukkan adanya selisih yang sangat mencolok dalam penerimaan dana pajak dan zakat. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan dengan menanyakan hal tersebut kepada salah seorang Staff Keuangan dan Pajak salah satu perusahaan yang berada di wilayah Kota Banjarmasin beliau menyebutkan bahwa Pajak dan Zakat itu berbeda, maksudnya disini adalah masih adanya beban berganda yang dibayarkan karena pembayaran zakat dan pajak ada wilayahnya masing-masing.⁸

Dalam mekanisme zakat pengurang penghasilan kena pajak seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal selaku pegawai dari Direktorat Jendral Pajak Banjarmasin bahwasanya dari total penghasilan dipresentasikan untuk pembayaran zakat terlebih dahulu ke badan amil zakat yang telah ditetapkan pemerintah sebagai penerima pembayaran zakat yang diakui sehingga mendapatkan bukti pembayaran yang dapat diakui juga, kemudian jumlah pembayaran zakat tersebut dikurangkan dari total penghasilan dan dari hasil pengurangan tersebut dipresentasikan untuk membayarkan pajak penghasilan. Zakat hanya bisa dikurangkan dari

⁶ pajak.go.id diakses pada tanggal 23 Juli 2019

⁷ baznaz.go.id diakses pada tanggal 23 Juli 2019

⁸ Wawancara dilakukan kepada Muhammad Yusuf, Staff Keuangan PT. Borneo Mega Sukses, pada Kamis, 19 Oktober 2017

penghasilan kena pajak dengan catatan melampirkan bukti setoran zakat pada badan atau lembaga amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.⁹

Adapun dasar mekanisme dari pelaporan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak itu sendiri termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011. Adapun bunyi Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 yaitu “Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.”¹⁰

Sedangkan badan atau lembaga amil zakat yang ditetapkan pemerintah sebagai penerima pembayaran zakat yang diakui sehingga menjadi faktor pengurang dari penghasilan kena pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021, peraturan ini adalah perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu PER-15/PJ/2012, PER-11/PJ/2017 dan PER-15/PJ/2020 yang mana di dalam perubahan adalah adanya penambahan beberapa badan atau lembaga amil zakat sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang diwajibkan dari agamanya masing-masing.

⁹ Wawancara dilakukan kepada Muhammad Iqbal, pegawai Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Banjarmasin, pada Kamis, 19 Oktober 2017

¹⁰ Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Adapun badan serta lembaga yang disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat yang dimuat dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan juga BAZNAS Provinsi serta Kabupaten atau Kota.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional, seperti Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat (LAZ RZ), Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, Lembaga Amil Zakat Inisiati Zakat Indonesia, Lembaga Amil Zakat LMI, Lembaga Amil Zakat DD, Lembaga Amil Zakat BMM, dll.
3. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Provinsi, sebagai berikut: Yayasan Sinergi Foundation (Lembaga Amil Zakat Sinergi Foundation), Lembaga Amil Zakat FKAM, Yayasan Amal Sejahtera Ibnu Abbas (Lembaga Amil Zakat DASI) NTB, dll.
4. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut: LAZIS Nahdlatul Ulama, LAZIS Muhammadiyah.

Secara resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk penghimpunan serta pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam skala nasional. Adapun

¹¹ Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional semakin mantap ketika lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang berada di luar pemerintahan yang independen namun tetap bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan berdasar kepada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat di wilayah Republik Indonesia.

Dengan pengumpulan zakat pada tahun 2018 hanya mencapai Rp. 8,1 triliun dari potensi zakat Indonesia sebesar Rp. 233,8 triliun sehingga membuat penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk melihat bagaimana keefektifan dari Pasal 22 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Penelitian ini perlu dilakukan mengingat kebijakan ini berdampak bagi umat Muslim yang terdaftar wajib pajak. Selain itu zakat bersifat wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Mengingat bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin adalah BAZNAS Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai penerima zakat di dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021, sehingga peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam melakukan tugas pokoknya untuk meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat menjadi sangat vital. Untuk berbagai alasan itulah penulis berniat menjadikannya sebuah tesis dengan judul **“Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena**

Pajak (Studi Efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah yang penulis ingin teliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana efektivitas dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam sebuah penelitian tentu harus ada tujuan dari penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji mekanisme dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di kota Banjarmasin.
2. Untuk menganalisis efektivitas dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di kota Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan sebuah penelitian tentu harus memiliki manfaat atau kegunaan penelitian, adapun manfaat penelitian yang dapat penulis harapkan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah yang mengatur tentang zakat yang dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak.
2. Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam karya ilmiah dan mampu menyediakan serta menjadi referensi yang baru pada kajian tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.
3. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi saran dan masukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin untuk memaksimalkan potensi penerimaan dana zakat.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah keberhasilan suatu usaha serta tindakan.¹² Maksudnya adalah suatu tindakan untuk menerapkan Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat itu sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dengan maksimal.
2. Pelaporan adalah memberitahukan.¹³ Maksudnya adalah memberitahukan kepada Ditjen Pajak dengan melampirkan bukti pembayaran Zakat sebagai pengurang Pajak.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 327.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, h. 818

3. Zakat disini maksudnya adalah Zakat Mal. Zakat mal adalah zakat dari harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai persyaratan tertentu, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.¹⁴
4. Pajak adalah pajak penghasilan PPh Pribadi maupun pajak penghasilan PPh Badan (milik seorang Muslim).
5. Penghasilan Bruto menurut ketentuan pajak adalah jumlah keseluruhan penghasilan kotor yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) sehubungan dengan pekerjaan selama masa Tahun Pajak.
6. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah zakat yang disetorkan oleh muzaki yang dikategorikan wajib pajak (WP) kepada badan atau lembaga amil zakat yang telah ditetapkan pemerintah sebagai badan atau lembaga yang diakui dalam perihal penerimaan dana zakat sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 sehingga dapat dilaporkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Syahriadi Ilmi, dari konsentrasi Filsafat Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Antasari yang berjudul “Zakat sebagai Faktor Pengurang Pembayaran Pajak (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 36

¹⁴ Majma Lughah al-'Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasith (Mesir: Daar el-Maarif, 1972), Juz 1, h. 396; dikutip dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan)”. Sebagai pokok permasalahan yang diteliti adalah regulasi yang belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, karena zakat hanya ditempatkan sebagai faktor pengurang penghasilan bruto, dan belum menjadi pengurang pajak (*credit tax*).

Sedangkan pokok permasalahan yang penulis teliti adalah pada keefektifan dari Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun teori yang digunakan oleh penulis adalah teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto, yaitu faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum/penyelenggara undang-undang, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

2. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 5, No. 1, April 2006, “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” oleh Bambang Widarno. Di dalam jurnal ini mengangkat permasalahan tentang Wajib Pajak dapat menggunakan pembayaran kewajiban agama (zakat) sebagai pengurang pajak penghasilan dengan memasukkan jumlah pembayaran zakat tersebut, sehingga orang akan lebih terdorong lagi untuk membayar zakat.

Sedangkan pokok permasalahan yang penulis teliti adalah pada keefektifan dari Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin. Adapun teori yang digunakan oleh penulis adalah teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto, yaitu faktor

kaidah hukum, faktor penegak hukum/penyelenggara undang-undang, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari landasan teori tersebut dapat mengukur tentang keefektifan dari peraturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Banjarmasin.

3. Jurnal JRAK Vol. 4, No. 1 Februari 2012, “Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat” oleh Sri Andriani dan Fitha Fathya. Di dalam jurnal ini mengangkat permasalahan tentang Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 atas Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Zakat dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sehingga dapat mengurangi kewajiban yang harus dibayar oleh orang Muslim.

Sedangkan di dalam penelitian yang penulis lakukan tidak membahas tentang mengurangi kewajiban berganda, tetapi menganalisis tentang keefektifan dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin dengan menggunakan teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto.

4. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 4, Nomor 2, September 2008, “Zakat Sebagai Pengurang Pajak”, oleh Ali Muktiyanto dan Hendrian. Di dalam jurnal ini mengangkat permasalahan tentang penerapan dan dampak dari zakat sebagai pengurang pajak terhadap peningkatan pembayaran

pajak dan zakat, melalui suatu studi di kecamatan Pamulang-Tangerang dan aspek pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak.

Sedangkan di dalam penelitian yang penulis lakukan adalah mengangkat permasalahan tentang keefektifan dari Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin. Sehingga dapat diketahui apakah peraturan tersebut telah berlaku efektif di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan merupakan awal pembahasan yang terdiri dari 7 sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan deskripsi tentang konsep yang menguraikan teori konseptual berupa, teori efektivitas hukum, teori zakat dalam Islam, serta teori perpajakan di Indonesia.

Bab III merupakan uraian metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang penulis gunakan di dalam penelitian.

Bab IV merupakan pemaparan data yang telah penulis lakukan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kota Banjarmasin, serta

penjelasan mekanisme sehingga zakat dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak dan analisis teori efektivitas hukum terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di kota Banjarmasin.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran.